



PEMKO
BANJARBARU

Rencana Aksi Sub Kegiatan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



TAHUN 2023

Jl. Panglima Batur No.3 Banjarbaru. Telp (0511) 4773615

**PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI
DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH
BIDANG PBB DAN BPHTB
TAHUN 2023**

1. Latar Belakang

Pada saat penyerahan data pengelola PBB dari KPP Pratama kepada Pemerintah kota Banjarbaru pada Tahun 2014 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Banjarbaru, data yang diserahkan belum divalidasi. Berdasarkan pengalaman pada Kabupaten/Kota lain bahwa sebelum diserahkannya penggelolaan PBB-P2 terlebih dahulu dilaksanakan cleansing data/validasi data terlebih dahulu dengan waktu 1-2 tahun baru diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Akibat tidak divalidasinya data PBB-P2 yang diserahkan kepala Pemerintah Kota Banjarbaru, maka terdapat beberapa permasalahan terkait data tersebut, seperti:

- a. Data alamat Subjek dan Objek pajak tidak jelas;
- b. Data luas objek pajak tidak mutakhir;
- c. Terdapat Nomor Objek Pajak (NOP) ganda; dan
- d. Awal penyerahan laporan piutang belum tercermin “*By Name By Address*”

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2019 saldo awal dilakukan penyesuaian yang mengakibatkan lonjakan piutang PBB-P2 pada akhir tahun per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.526.201.674,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Peningkatan piutang PBB-P2 Kota Banjarbaru dapat terlihat, sebagaimana pada tabel berikut ini.

No	Tahun	Jumlah Piutang
1	2017	Rp.36.308.489.484,-
2	2018	Rp.41.169.409.678,-
3	2019	Rp.76.526.201.674,-
4	2020	Rp. 79.455.645.644,-
5	2021	Rp.81.030.229.077,-
6	2022	Rp.81.028.949.686,-

Adanya permasalahan tersebut maka kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah perlu dilakukan agar data objek dan subjek pajak PBB-P2 tersebut benar dan valid sehingga penagihan atas piutang PBB-P2 tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak khususnya pada penerimaan PBB-P2.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah untuk menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2 & BPHTB sehingga tersedia database objek pajak dan subjek pajak PBB-P2 yang valid dan update.

Tujuan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 serta melakukan penagihan atas piutang PBB-P2 tersebut, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan menurunkan nilai piutang PBB-P2.

Output : Jumlah piutang yang berhasil ditagih
Outcome : Penurunan nilai piutang PBB-P2
Capaian : Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
Target Kinerja : 12 bulan

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di Tahun 2023.

4. Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.466.476.600,-.

5. Personil Sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 & BPHTB sebanyak 9 (sembilan) orang dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksaan

Persiapan Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah pada bidang PBB & BPHTB dimulai dengan:

- a. Pemenuhan dokumen peraturan;
- b. Pembuatan Surat Tugas Petugas Penagihan, Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2;
- c. Pengelolaan Data Tagihan Piutang PBB-P2;
- d. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- e. Identifikasi dan verifikasi Tagihan Piutang PBB-P2;
- f. Pembuatan Laporan Tagihan Piutang PBB-P2;
- g. Lain-lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Adapun hambatan yang akan dihadapi yaitu :

- a. Subjek Pajak berdomisili diluar Kota Banjarbaru, sehingga menyulitkan petugas ketika melakukan identifikasi dan verifikasi serta penagihan tagihan piutang PBB-P2;
- b. Kondisi lapangan yang tidak mendukung dalam melakukan kegiatan, baik itu verifikasi dan validasi data piutang maupun penagihan piutang PBB-P2;
- c. Wawasan Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami Pajak PBB-P2, sehingga mengakibatkan adanya penolakan; dan
- d. Keterbatasan kemampuan petugas/SDM dalam melakukan penagihan, verifikasi dan validasi piutang PBB.

Rencana aksi kegiatan

Tahapan kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan	Hasil kinerja	Target kinerja
Rapat persiapan	Januari – Maret	Notulen rapat dan koordinasi yang intensif	Terbangunya persamaan persepsi	TW I : 3 kali rapat TW II : 3 kali rapat TW III : - TW IV : -
Pemenuhan administrasi		a. Dokumen Anggaran Pelaksanaan Kegiatan b. SK Tim/surat tugas petugas verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 c. Data tagihan yang akurat dan akuntabel d. Perencanaan/ jadwal pelaksanaan kegiatan	Tersedianya dokumen yang diperlukan	TW I : 4 Dokumen TW II : 4 Dokumen TW III : - TW IV : -
Penagihan, verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	Januari - Desember	Meningkatnya penerimaan PBB dan BPHTB	Meningkatnya pendapatan daerah	TW I : a. PBB: Rp.4.880.639.956,25 b. BPHTB: Rp.11.750.000.000,- TW II : a. PBB: Rp.4.880.639.956,25 b. BPHTB : Rp.11.750.000.000,- TW III : a. PBB: Rp.4.880.639.956,25 b. BPHTB: Rp.11.750.000.000,- TW IV : a. PBB: Rp.4.880.639.956,25 b. BPHTB: Rp.11.750.000.000,-

Tahapan kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan	Hasil kinerja	Target kinerja
Monitoring PBB & BPHTB	Januari - Desember	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB	Pencapaian target penerimaan PBB dan BPHTB	Tersampainya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tercapainya target penerimaan sesuai Per Triwulan, Per Semester dan Tahunan Tersusunnya Laporan Per Triwulan, Per Semester dan Tahunan Dokumen usulan penghapusan piutang PBB-P2
Evaluasi kegiatan	Desember	Laporan kegiatan tahunan	Tindak lanjut evaluasi	Dokumen Laporan Kegiatan

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun oleh kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB sebagai penanggung jawab kegiatan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh PPTK berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

KEPALA BIDANG PBB
DAN BPHTB,



SAPARUDDIN, SE
NIP.19740325 200604 1 010

KASUBBID PENAGIHAN DAN
PELAPORAN PBB DAN BPHTB,



ELLYA OCTAVIANI, SE
NIP. 19841024 200903 2 008

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
BIDANG PBB DAN BPHTB
TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan Pendataan dan Penetapan masih perlu dilakukan untuk penyempurnaan (pemutahiran) data baik itu untuk PBB-P2 maupun BPHTB, dan jika dilihat dari luasnya Kota Banjarbaru sebesar 371 km persegi yang belum terdaftar menjadi Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 55,5%, dengan kata lain masih terdapat potensi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB adalah untuk melakukan pendataan kepada calon wajib pajak PBB atas pemberian NOP baru maupun lama dan mendorong meningkatnya penerimaan BPHTB. Selanjutnya pada kegiatan ini dilakukan pula monitoring atas realisasi penerimaan PBB & BPHTB serta pendataan di lapangan kepada wajib pajak yang melibatkan UPT PD Wilayah I & II, Pembantu Kolektor di kelurahan se Kota Banjarbaru.

- a. Output : - Jumlah Potensi yang Berhasil Divalidasi dan Diverifikasi data PBB-P2
- Jumlah Potensi yang Berhasil Divalidasi dan Diverifikasi data BPHTB
- b. Outcome : Terlaksananya Validasi dan Verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB
- c. Capaian kinerja : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- d. Target : 12 bulan

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Penetapan wajib pajak PBB dan BPHTB adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di Tahun 2023.

4. Anggaran

Dana kegiatan Pendataan dan Penetapan wajib pajak PBB dan BPHTB Tahun 2023, sebesar Rp.1.078.255.300,-.

5. Personil Sesuai Kopetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB & BPHTB sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dibawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan Pendataan dan Penetapan PBB & BPHTB dimulai dari:

- a. Pemenuhan dokumen peraturan;
- b. Surat tugas Petugas Pendataan dan Penetapan PBB & BPHTB;
- c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- d. Pengelolaan data untuk pendataan PBB & BPHTB;
- e. Penetapan data PBB & BPHTB;
- f. Lain-lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Metode yang digunakan adalah melakukan pendataan secara langsung kepada Wajib Pajak maupun Objek Pajak, atas pendaftaran baru, pemutahiran maupun mutasi dengan UPT PD Wilayah I & II, Pembantu Kolektor di kelurahan se Kota Banjarbaru.

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

- a. Alamat wajib pajak yang tidak sesuai dengan database PBB dan BPHTB sehingga kesulitan untuk menghubungi wajib pajak dalam pendataan/pemutakhiran PBB dan BPHTB.
- b. Adanya penolakan dari wajib pajak ketika akan melakukan pendataan/pemutakhiran PBB dan BPHTB.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu :

- a. Melakukan koordinasi yang Intensif.
- b. Melakukan komunikasi dan informasi kepada wajib pajak sebelum melakukan kegiatan pendataan/pemutakhiran.

Rencana aksi kegiatan

No	Tahapan kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan	Hasil kinerja	Target kinerja
1	Rapat persiapan	Januari s.d Maret	Notulen rapat dan koordinasi yang intensif	Kesamaan tujuan dan hasil akan dicapai	TW I : 3 kali rapat
2	Pemenuhan administrasi	Januari s.d Maret	a. Dokumen peraturan; b. Perencanaan kegiatan; c. Surat menyurat	Tersedianya dokumen yang diperlukan	TW I : 3 Dokumen
3	Monitoring	April	Identifikasi kendala	Solusi atas kendala yang diidentifikasi	1 Dokumen Hasil Monitoring
4	Pendataan atas objek	Januari s.d Desember	Penambahan NOP PBB daftar	Penambahan jumlah wajib	TW I : 1.500 objek pajak TW II : 1.500 objek pajak TW III : 1.500 objek pajak TW IV : 1.500 objek pajak
5	Monitoring	Juli	Identifikasi kendala	Solusi kendala yang diidentifikasi	1 Dokumen Hasil Monitoring
6	Survei lapangan PBB dan BPHTB	Januari s.d Desember	Verifikasi permohonan daftar baru PBB dan pembayaran BPHTB	Data objek PBB yang valid dan nilai setoran BPHTB yang sesuai dan wajar.	TW I : 1.500 objek pajak TW II : 1.500 objek pajak TW III : 1.500 objek pajak TW IV : 1.500 objek pajak

No	Tahapan kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan	Hasil kinerja	Target kinerja
7	Monitoring	Oktober	Identifikasi kendala	Solusi atas kendala yang diidentifikasi	1 Dokumen Hasil Monitoring
8	Pemutakhiran objek, subjek dan NJOP PBB	Oktober s.d Desember	Jumlah data PBB yang di mutakhirkan	Data objek pajak yang valid dan mutakhir	TW IV: 5.000 NOP
9	Monitoring	Desember	Identifikasi kendala	Solusi atas kendala yang diidentifikasi	

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB sebagai penanggung jawab kegiatan pada Badan Pajak dan retribusi Kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Bidang PBB & BPHTB.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB yang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

KEPALA BIDANG PBB
DAN BPHTB,



SAPARUDDIN, SE
NIP.19740325 200604 1 010

KASUBBID PENDATAAN DAN
PENETAPAN PBB DAN BPHTB,



AKHDIYAT SAPUTRA, SE
NIP. 19870331 201101 1 004

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Kegiatan Penagihan Pajak Daerah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik melalui penagihan secara langsung, dengan penyampaian surat tagihan pajak daerah maupun dengan advokasi dan komunikasi secara rutin kepada para Wajib Pajak. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah dari 8 (delapan) jenis Pajak Daerah (selain PBB-P2 dan BPHTB) yang dikelola oleh Bidang Pendapatan dan Retribusi Daerah.

Dalam era digitalisasi, kegiatan ini juga didukung dengan adanya aplikasi 9 Pajak Online, yang merangkum semua data perpajakan. Dengan system ini juga kita bisa memantau pembayaran dan penerimaan pajak secara realtime dan memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak setiap bulannya.

Selain kegiatan penagihan pajak daerah yang dilakukan secara rutin setiap bulan, pada akhir tahun juga dilakukan penyusunan buku Profil Pajak Daerah yang berisi semua data perpajakan selama tahun berjalan dan akan dipublikasikan pada awal tahun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kegiatan dan hasil pendapatan pajak daerah selama 1 (satu) tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

- a. Output kegiatan adalah jumlah penerimaan pajak daerah dari 8 (delapan) jenis Pajak
- b. Outcome (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah serta menurunnya tunggakan pajak
- c. Sasaran (kinerja) adalah wajib pajak yang menunggak dan wajib pajak baru yang perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi pajak daerah, retribusi, dan pendapatan daerah adalah satu tahun anggaran selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2023.

4. Anggaran

Dana untuk kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp 495.630.000,-

5. Sumber Daya Manusia sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh tim sebanyak 4 orang yang berada dibawah tanggung jawab Kasubbid Kasubbid Penagihan, Restitusi, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan Penagihan Pajak Daerah yaitu :

- a. Pemenuhan Dokumen Peraturan
- b. SK dan Surat Perintah Tugas
- c. Pembuatan Rencana Kerja
- d. Perencanaan Kegiatan
- e. Lain-lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Metode yang digunakan adalah melakukan tagihan, advokasi, komunikasi dan tatap muka langsung kepada wajib pajak daerah di wilayah Kota Banjarbaru.

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

- a) Wajib Pajak tidak melampirkan bukti pembayaran (kwitansi, nota, bill dan sebagainya) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang diperoleh;
- b) Pembayaran Pajak tidak sesuai dengan kondisi riil yang seharusnya dibayarkan (hal ini bisa terlihat secara langsung pada objek pajak, maupun berdasarkan hasil uji petik lapangan);
- c) Kurangnya pemahaman wajib pajak bahwasanya pajak yang dibayar bukan dibebankan kepada pemilik usaha, tetapi dipungut dari konsumen/pembeli yang dikolektif dan disetorkan ke BPPRD Kota Banjarbaru;
- d) Seringkali pemilik usaha tidak ditempat, yang ada hanya pihak pengelola sehingga komunikasi dengan wajib pajak agak terhambat dan perlu melakukan konfirmasi berulang-ulang.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu :

- 1) Saat ini transaksi pajak sudah dilengkapi dengan alat perekam pajak online (taping box) yang bisa dipantau secara realtime, namun tetap perlu pengawasan secara rutin untuk menghindari
- 2) Melakukan komunikasi dan advokasi secara rutin kepada wajib pajak
- 3) Pendekatan langsung ke lapangan dengan wajib pajak

RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHAPAN KERJA	TARGET PENYELESAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN (DOKUMEN)	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
Rapat persiapan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Januari - Desember	Pembentukan Tim Penagihan Pajak Daerah	Terbangunnya persamaan persepsi dalam melakukan penagihan pajak	TW I 2x Rapat TW II 2x Rapat TW III 2x Rapat TW IV 2x Rapat
Penagihan dan Teguran Pajak Daerah	Januari - Desember	Menurunnya jumlah Wajib Pajak yang menunggak	Menurunnya tunggakan Pajak Daerah	TW I Penagihan dan Teguran TW II Penagihan dan Teguran TW III Penagihan dan Teguran TW IV Penagihan dan Teguran
Pengawasan Kegiatan Hiburan Insidental	Januari - Desmeber	Meningkatnya pendapatan pajak daerah dari pajak hiburan	Tercapainya target pendapatan daerah	TW I Rapat persiapan serta kegiatan monitoring kegiatan TW II Rapat persiapan serta kegiatan monitoring kegiatan TW III Rapat persiapan serta kegiatan monitoring kegiatan TW IV Rapat persiapan serta

				kegiatan monitoring kegiatan
Pembuatan Buku Profil BPPRD Kota Banjarbaru	Oktober- Desember	Dokumen Buku Profil	Tersedianya informasi Pajak Daerah Kota Banjarbaru	TW IV - Pengumpulan Data - Penyusunan Data - Pembuatan Buku Profil

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan di bulan Januari s/d Desember oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah selaku Penanggung Jawab kegiatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan pada tiap triwulan.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh tim yang dihimpun oleh Kepala Sub Bidang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan (laporan kinerja).

KEPALA BIDANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH,

H. DODIH SAPUTRA, S.Hut, MS
NIP.19730214 199903 1 005

KASUBBID PENAGIHAN, RESTITUSI
DAN PELAPORAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH,

RENNY MERLIYANTI, ST.MM
NIP.198404312 201101 2 009

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan intensifikasi dimaksudkan adalah upaya menghitung potensi seakurat mungkin, sehingga target yang dibuat mendekati potensi yang ada. Sedangkan ekstensifikasi adalah menggali sumber-sumber penerimaan baru yaitu dengan menjaring wajib pajak baru. Intensifikasi pajak secara umum dapat dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan internal sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Kegiatan ini sangat perlu untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak, restoran, hotel dll dan pemutakhiran data.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah adalah untuk melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak baru dan wajib pajak lama. Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Output kegiatan adalah jumlah NPWPD;
- b. Outcome (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah jumlah penerimaan pajak daerah; pajak (non PBB dan BPHTB) dan retribusi daerah;
- c. Sasaran (kinerja) adalah meningkatnya jumlah data obyek pajak daerah;
- d. Tujuan (dampak) adalah meningkatnya pajak daerah.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2023.

4. Anggaran

Dana kegiatan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.541.000.000,-

5. Sumber Daya Manusia yang kompeten

Kegiatan dilaksanakan oleh tim sebanyak 9 orang dibawah tanggung jawab Kepala sub bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan intensifikasi dan intensifikasi persiapan yaitu:

- a. Pemenuhan dokumen peraturan
- b. SK Tim dan Surat Perintah Tugas
- c. Pembuatan Rencana Kerja
- d. Perencanaan Kegiatan
- e. Lain2 Yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Metode yang digunakan adalah melakukan sosialisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan agar mereka sadar dan mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu;

- a. Pemilik restoran tidak melampiri bukti pembayaran (kwintasi, nota, bill dsb) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang diperoleh pada periode tertentu.
- b. Pemilik restoran tidak membuat pembukuan dan berdalih tidak memungut pajak restoran dari konsumen sehingga saat pembayaran pajak akan terasa memberatkan.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu:

- a. Pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak
- b. Melakukan komunikasi dan informasi kepada wajib pajak
- c. Melakukan koordinasi yang intensif sosialisasi secara terus menerus tentang pajak daerah.

RENCANA AKSI KEGIATAN

Tahapan Kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan (dokumen)	Hasil kinerja	Target kinerja
Rapat persiapan pendataan pajak hotel, restoran, hiburan -Pendataan -Sinkronisasi data baru dengan yang lama -Pendaftaran wajib pajak -(NPWPD)	Januari-Desember	Berkas pendaftaran dan pendataan WPD- -Dokumen peraturan -SK tim inten dan Eksten PAD -SOP / NSPK -perencanaan keuangan	Terdaptarnya sebagai WP dan tergalinya potensi pajak Tersedianya dokumen yang diperlukan	Semester I 2x rapat Semester II 2x rapat
Pajak Parkir	Januari-Desember			Uji petik di lapangan

Pajak air bawah tanah	Januari-Desember	Meningkatnya penerimaan pajak parkir Laporan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak air tanah	Meningkatnya pendapatan daerah Tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah	
Sinkronisasi dan pembuatan peraturan yang jelas dan berkekuatan hukum	Januari-Maret	Dokumen peraturan	Tersedianya dokumen peraturan	

7. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun oleh kepala bidang pajak dan retribusi daerah penanggungjawab kegiatan pada badan pajak dan retribusi kota banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan pada bulan desember .

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh tim yang dihimpun oleh kepala sub bidang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai penanggungjawaban kegiatan (Laporan Kinerja).

KEPALA BIDANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH,

H. DODIH SAPUTRA, S.Hut, MS
NIP.19730214 199903 1 005

KASUBBID PENDATAAN DAN
PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI,

SAPTO NUGROHO, SE
NIP.19790110 200604 1 007

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu adanya monitoring dan evaluasi indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu cara penilaian dan perbaikan terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa dasar hukum yang diambil dalam kegiatan ini antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2020;
- 6) Peraturan Walikota No. 035 Tahun 2022.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan monitoring / pengawasan adalah untuk memantau atau mengawasi proses transaksi pembayaran dan penggunaan khususnya dengan alat transaksi online Tapping Box / CRO pada objek pajak.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- 2) Terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan objek pajak;
- 3) Terciptanya kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dilakukan secara rutin setiap bulannya selama 12 bulan dalam setahun

4. Anggaran

Dana sub kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Tahun 2023 sebesar Rp.452.400.000,-.

5. Personil Sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan pengendalian sebanyak 10 orang.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan intensi persiapan yaitu :

- a. Penetapan pelaksanaan monitoring dengan membuat Surat Perintah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru.
- b. Penyiapan kelengkapan dokumen pemeriksaan pajak dan kelengkapan peralatan.
- c. Penetapan lokasi, waktu pelaksanaan.
- d. Penyusunan jadwal.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode survey langsung ke lapangan.

Rencana Aksi Kegiatan					
Tahapan Kerja	Target Penyelesaian	Kriteria Keberhasilan		Hasil Kinerja	Target Kinerja
Rapat Persiapan dan	Januari - Desember	a.	Notulen rapat dan koordinasi yang insentif	Terbangunnya persamaan persepsi	12 Bulan
Pemenuhan Administrasi		a.	Surat Perintah Tugas Tim Monitoring Lapangan.	Tersedianya dokumen yang diperlukan, terbentuk TIM Monitoring lapangan dan Pengolah data dokumen pemeriksaan pajak serta tersusunnya kertas kerja lapangan, dan laporan	12 Bulan
		b.	Pengolah Data dokumen pemeriksaan pajak		
		c.	Penunjukan Tim Monitoring Lapangan		
		d.	Penentuan data dokumen Pemeriksaan objek pajak.		
		e.	Melaksanakan peninjauan Lapangan untuk melakukan Pemeriksaan pajak.		
		f.	Membuat kertas kerja Pemeriksaan dan laporan Hasil pemeriksaan pajak.		
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Januari - Desember	a.	Rekapitulasi Hasil Kertas kerja Pemeriksaan Pajak.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi serta pengumpulan Hasil laporan	12 Bulan
		b.	Penyusunan Laporan Hasil Monitoring (Januari- Desember)		
		c.	Penyampaian Laporan Hasil Monitoring kepada atasan		

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun yaitu dilakukan rutin setiap bulan dalam setahun, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan setiap bulan setelah dilakukannya monitoring

8. Pelaporan

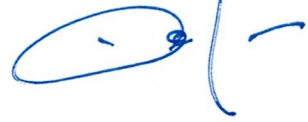
Laporan dibuat secara tertulis oleh Tim yang dihimpun oleh kepala sub kegiatan berisi tentang hasil monitoring lapangan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Kasubbid
Pengawasan dan Pengendalian



RINA HASTUTI, SE
NIP. 19750815 200701 2 024

Kepala Bidang
Pengendalian dan Pengembangan



INDRA ADIWIJIAYA, S.Kom, MM
NIP. 19810202 200903 1 003

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI PAD

1. Latar Belakang

Rekonsiliasi dan verifikasi laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh bendahara penerimaan dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD atas uang yang dikelolanya. Rekonsiliasi dan verifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dilakukan bendahara penerimaan setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. SKPD pengelola penerimaan diharapkan mampu mencapai target penerimaan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan akurat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD adalah untuk mendapatkan kevalidan/kebenaran tentang data laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh SKPD pengelola penerimaan daerah, sehingga mendapatkan laporan yang benar dan akurat.

a. Output

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Outcome

Laporan realisasi anggaran SKPD terkait

c. Capaian Kinerja

Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

d. Target Kinerja

12 Bulan hari kerja

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi PAD adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2023.

4. Anggaran

Dana kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp..

5. Personil Sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebanyak 4 orang di bawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan intensif yaitu :

- a. Melakukan rapat perencanaan kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
- b. Penetapan waktu pelaksanaan penyusunan jadwal.

Metode yang digunakan adalah melakukan *self assessment* setiap bulannya kepada bendahara penerimaan setiap SKPD dengan cara melakukan rekonsiliasi dan verifikasi PAD.

Rencana aksi Kegiatan

Tahapan Kerja	Target Penyelesaian	Kriteria Keberhasilan	Hasil Kinerja	Target Kinerja
Rapat Persiapan	Februari-Maret	Rapat Rekonsiliasi bersama semua SKPD yang menerima PAD	Mendapatkan data awal PAD untuk perbandingan tahun berjalan	TW I
Rekonsiliasi Penerimaan PAD dengan SKPD Pengelola PAD	Januari-Desember	Rapat Rekonsiliasi Triwulan II – Triwulan IV bersama semua SKPD yang menerima PAD	Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	TW I TW II TW III TW IV

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun oleh Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian sebagai penanggung jawab kegiatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan pada Bulan Desember.

8. Pelaporan

Pelaporan dibuat secara tertulis dan dihimpun oleh kepala sub kegiatan berisi tentang Rekonsiliasi dan Verifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kasubbid
Pengawasan dan Pengendalian


RINA HASTUTI, SE
NIP. 19750815 200701 2 024

Kepala Bidang
Pengendalian dan Pengembangan


INDRA ADIWIJAYA, S.Kom, MM
NIP. 19810202 200903 1 003

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Dalam Rangka memberikan pemahaman tentang tata cara pemungutan pajak dan menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya pajak daerah bagi pembangunan Kota Banjarbaru, dibutuhkan komunikasi yang intens dan harmonis pada para wajib pajak agar tumbuh kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya sistem dan Standart Operasional dan Prosedur dalam pelaporan pajak sehingga perlu disosialisasikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan. Adanya sistem pemungutan pajak daerah untuk belanja yang bersumber dari Anggaran APBD Kota Banjarbaru, sehingga diperlukan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Adanya pengembangan system aplikasi pajak daerah dan pelaksanaan pembayaran pajak Non Tunai, mengakibatkan perubahan dalam system pembayaran pajak dan pelayanan perpajakan. Pajak Daerah masih mengalami permasalahan - permasalahan atau hambatan - hambatan karena Wajib Pajak masih belum sepenuhnya mengetahui tentang Peraturan Perpajakan yaitu: Undang – undang, Perda dan Perwali Tentang Perpajakan. Selain itu, kegiatan evaluasi indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu cara penilaian dan perbaikan terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan Wajib Pajak agar memudahkan dalam memberikan sosialisasi apabila terdapat aturan dan tata cara perpajakan yang terbaru. Sebagai sarana konsultasi perpajakan, untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak. Adapun Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah khususnya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai instansi yang bersifat pelayanan.

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi ini adalah :

- 1) Terwujudnya pelayanan terhadap pelayanan masyarakat dengan baik;
- 2) Terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat;
- 3) Terciptanya kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas.

dan Tujuan dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat :

- 4) Terwujudnya pelayanan terhadap pelayanan masyarakat dengan baik;
- 5) Terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat;
- 6) Terciptanya kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas.

1. Tujuan Umum.

- Meningkatkan pemahaman tentang aturan perpajakan dan Menumbuhkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah untuk pembangunan Kota Banjarbaru

- Melakukan Upaya – upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Khususnya dari sektor Pajak Daerah

2. Tujuan Khusus

- Petugas dapat mengetahui Faktor – faktor tingginya masyarakat tidak taat pajak

- Petugas dapat mencari Alternatif masalah / Langkah – langkah diberi advokasi, Pembinaan dan Penyuluhan secara merata.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah satu tahun anggaran selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2023.

4. Anggaran

Dana Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan pajak daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp 416.317.100,-

5. Personil Sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh Tim sebanyak 9 orang di bawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, yaitu :

• **Sosialisasi Penyuluhan :**

- a. Pertemuan/rapat dengan Camat dan Lurah
- b. Menetapkan jadwal pertemuan/rapat forum RT/RW dan tokoh masyarakat
- c. Melaksanakan penyuluhan, penyampaian materi dan tanya jawab dengan peserta penyuluhan dengan narasumber.

• **Survei Indeks Kepuasan Masyarakat :**

- a. Penetapan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru.
- b. Penyiapan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan kelengkapan peralatan.
- c. Penetapan Responden, lokasi, waktu pelaksanaan.
- d. Penyusunan jadwal.

Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan tanya jawab peserta dan narasumber.

Rencaa Aksi

NO	Jenis Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Jadwal Kegiatan	Lokasi	Pelaksanaan
1	Mengidensivikasi terhadap Wajib Pajak dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Potensi Wajib Pajak	Wajib Pajak	Februari dan Maret	Tempat Wajib Pajak, Kantor BPPRD dan UPT-PD 1 dan 2	Kabid, Kasubbid Pelaksana dan Staf
2	Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak	Mengetahui Tentang Peraturan Perpajakan	Kepada Wajib Pajak Melalui Siaran Radio Abdi Persada FM	Maret s/d November	Dikelurahan / RT – RT / tempat Wajib Pajak	Kabid, Kasubbid Pelaksana Narasumber Lainnya
3	Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Wajib Pajak	Wajib Pajak	Januari s/d Desember Pertriwulan	Tempat Kantor BPPRD dan UPT-PD 1 dan 2	Kabid, Kasubbid Pelaksana dan Staf
3	Penyuluhan Tentang Pajak Daerah	Memberikan Pengetahuan Peraturan Perpajakan	Masyarakat Wajib Pajak	Maret s/d November	Dikelurahan / RT – RT / tempat Wajib Pajak	Kabid, Kasubbid Pelaksana Narasumber Lainnya
4	Mendatangi Wajib Pajak	Memberitahukan tentang tata cara membayar Pajak	Masyarakat Wajib Pajak	Maret s/d November	Dikelurahan / RT – RT / tempat Wajib Pajak	Kabid, Kasubbid Pelaksana dan Narasumber lainnya
5	Monitoring	Mengetahui Pelaksanaan Program Penanganan Wajib Pajak	Wajib Pajak	November	Wilayah kerja	Kabid, Kasubbid Pelaksana
6	Evaluasi	Mengukur tingkat keberhasilan Program Mengidentifikasi hambatan Pelaksanaan	Petugas Pembinaan dan Penyuluhan	Desember	Wilayah kerja	Kabid, Kasubbid Pelaksana

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan sebagai penanggung jawab kegiatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan pada bulan Desember,

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh pelaksana yang dihimpun oleh Kepala Sub Bidang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan pencapaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan (laporan kinerja).

Kasubbid Penyuluhan dan Pengembangan

PPTK

Muhammad Munadjat, S.AP
NIP. 19680213 198903 1 008

Indra Adiwijaya, S.Kom, MM
NIP. 19810202 200903 1 003